

Peran dan Kontribusi Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Pembentukan Corak Teologi Islam

Putri Ayu Ramadhani¹, Halimah Basri², Nasrullah Bin Sapa³

^{1,2,3}Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar

putriayuramadhani93@gmail.com¹, halimah.basri@uin-alauddin.ac.id²,

nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT

Research on muhkam and mutasyabih verses in the Qur'an has been widely carried out. However, no research looks at the theological aspects historically on the implications of understanding the two forms of the verse. The muhkam verse which is qath'i dalalah implies the birth of the basic aqidah. While the mutasyabih verse which is zhanni dalalah has implications for the birth of a branch aqidah. Based on the different understandings and interpretations of the two, the historical facts of Muslims have given birth to various opinions and schools of thought. Inevitably also cause a crisis because of cross opinion. The verse mutasyabih is misinterpreted with a narrow understanding and one interpretation. While the muhkam verse is the basis for its legitimacy. There needs to be a broad perspective in dealing with this problem. Muslims who are plural and have different intellectual capacities must be able to cultivate an attitude of tolerance for different views. The paradigm of fanatical thinking must be abandoned over branch issues. Unity must be prioritized as a starting point in building the people in pluralism. This article will examine these issues. This research is library research by looking at the historical facts that exist and using clear literature. The method used in this research is descriptive-analytical and comparative so that it can reveal the mistakes that occur among the people and see the actual comparison. The goal is to create a sense of tolerance for differences and uphold the values of equality and unity among the people.

Keywords: Muhkam, Mutasyabih, Basic Aqidah, Branch Aqidah, Tolerance

ABSTRAK

Penelitian atas ayat *muhkam* dan *mutasyabih* dalam Al-Quran telah banyak dilakukan. Akan tetapi masih kurang penelitian yang melihat dari aspek teologis secara historis akan implikasi dari pemahaman kedua bentuk ayat tersebut. Dari ayat *muhkam* yang bersifat *qath'i dalalah* berimplikasi lahirnya aqidah pokok. Sedangkan ayat *mutasyabih* yang bersifat *zhanni dalalah* berimplikasi lahirnya aqidah cabang. Atas pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap keduanya, pada fakta historis umat Islam telah melahirkan berbagai pendapat dan madzhab. Tidak pelak pula menimbulkan krisis karena silang pendapat. Ayat *mutasyabih* disalah artikan dengan pemahaman yang sempit dan satu tafsir. Sedangkan ayat *muhkam* menjadi landasan legitimasinya. Perlu adanya perspektif yang luas dalam menghadapi problem tersebut. Umat Islam yang majemuk dan memiliki kapasitas intelektual yang berbeda haruslah dapat menumbuhkan sikap toleransi atas perbedaan pandang. Paradigma berpikir fanatis harus ditinggalkan atas persoalan cabang. Persatuan harus diutamakan sebagai titik tolak dalam membangun umat di tengah kemajemukan. Artikel ini akan mengkaji permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melihat fakta-fakta historis yang ada dan menggunakan literatur-literatur yang jelas. Metode yang digunakan

penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan komparatif, sehingga dapat mengungkapkan dengan sebenarnya kekeliruan yang terjadi di tengah umat dan melihat perbandingan yang sebenarnya. Tujuannya adalah menimbulkan rasa toleransi atas perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan persatuan di tengah umat.

Kata Kunci: Muhkam, Mutasyabih, Aqidah Pokok, Aqidah Cabang, Toleransi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Kitab ini memiliki peran penting sebagai petunjuk universal, memuat ajaran yang bersifat abadi dan relevan bagi setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, seharusnya setiap individu beriman kepada Al-Qur'an sebagai bentuk penerimaan atas petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Keyakinan dan keimanan kepada Al-Qur'an diyakini akan mengarahkan manusia menuju kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat.

Nama "Al-Qur'an," yang secara literal berarti "bacaan yang sempurna," dipilih langsung oleh Allah sebagai sebutan yang paling tepat, mencerminkan kesempurnaan yang terkandung dalam kitab ini. Al-Qur'an tidak hanya menjadi bacaan biasa, tetapi merupakan wahyu Ilahi yang tidak dapat ditandingi oleh karya tulisan atau bacaan lain sejak manusia mengenal kemampuan membaca dan menulis sekitar lima ribu tahun yang lalu. Sebagai kitab yang paling unggul dan tanpa tanding, Al-Qur'an mengandung kebijaksanaan dan petunjuk yang tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. M. Quraish Shihab, 'Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat', Bandung: Mizan, 1996, 3. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk yang lengkap, menawarkan kebahagiaan, kedamaian, dan keindahan bagi mereka yang beriman. Bagi seorang mukmin, Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalani hidup, tetapi juga memberikan ketenangan batin dan kepuasan jiwa yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Keindahannya melampaui segala bentuk karya manusia; ia tidak hanya dipenuhi dengan hikmah yang mendalam tetapi juga dengan bahasa yang menginspirasi dan menenangkan hati. Dengan kandungannya yang luhur, Al-Qur'an mengungguli segala yang ada, menjadi cahaya yang memandu jalan bagi orang-orang yang mencarinya. Bagi mereka yang mendalami dan mengamalkannya, Al-Qur'an menjadi sumber kekayaan spiritual dan keberkahan hidup yang tak ternilai, lebih dari apa pun yang dunia ini tawarkan. Muhammad Mustafa Al-A'zami, 'The History of The Quranic Text: From Revelation to Compilation (A Comparative Study with the Old and New Testaments)', Riyadh: Turath Publishing, 2020, 1. Al-Qur'an disusun dengan redaksi yang sangat sistematis, seolah merangkum dan mengungkapkan pesan yang ingin Allah sampaikan kepada setiap pembacanya. Tata letak dan urutan ayat-ayatnya tidak hanya menyajikan teks yang mudah dipahami, tetapi juga mendalam, mengajak setiap orang untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Qur'an bukan sekadar aktivitas membaca biasa, melainkan sebuah ibadah yang penuh keberkahan, sementara mengamalkannya adalah

tanggung jawab setiap individu sebagai hamba Allah.

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip aqidah yang meneguhkan iman, mengarahkan hati manusia kepada keyakinan yang kokoh akan keberadaan dan kebesaran Allah. Selain itu, Al-Qur'an mengandung aturan-aturan syariat yang membimbing pelaksanaan ibadah dan aktivitas sehari-hari, serta kaidah-kaidah muamalah yang mengatur hubungan sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Dengan begitu, Al-Qur'an mencakup pedoman hidup yang lengkap, menyentuh aspek moral, sosial, hingga ketentuan hukum, memberikan panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang tercermin di alam semesta, menumbuhkan pemahaman bahwa segala sesuatu adalah ciptaan-Nya. Di dalamnya, terdapat pula pemberitaan tentang kehidupan setelah kematian, sebuah pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwa kebahagiaan sejati menanti mereka yang mengikuti petunjuk Ilahi. Seiring berjalannya waktu, pembahasan mengenai Al-Qur'an dan segala aspek terkait dengannya telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kajian mengenai makna, konteks historis, serta pemahaman ayat-ayatnya terus diperluas dan diperdalam, menjadikan Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks suci tetapi juga sebagai subjek penelitian yang memperkaya wawasan spiritual, ilmiah, dan intelektual umat manusia. (Rahman, 2009) Sejak pertama kali ditafsirkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa wahyu Ilahi, pembahasan mengenai Al-Qur'an terus menjadi topik yang relevan dan hangat diperbincangkan hingga masa kini. Al-Qur'an tidak hanya dikaji dari sisi teksnya, tetapi juga diurai untuk memahami konteks dan makna yang mendalam di dalamnya. Salah satu isu penting yang masih dibahas sampai sekarang adalah perbedaan antara ayat-ayat muhkam, yang memiliki makna yang jelas dan tegas, serta ayat-ayat mutasyabih, yang mengandung makna tersembunyi atau samar. Perbedaan ini terus menjadi fokus utama dalam kajian Al-Qur'an, mengundang para ulama dan cendekiawan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ayat-ayat tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. (Musa Ibrahim Al-Ibrahim, 1996) Kedua isu ini telah menjadi pusat perhatian sejak masa para ulama terdahulu hingga era modern, menghasilkan berbagai pemahaman yang beragam dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. (Albayrak, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literature review, di mana penelitian ini mencoba untuk menggali dan menganalisis fakta dari berbagai sumber ilmiah yang akurat dan valid (Husna, 2021). Literature review merupakan suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan melalui membaca berbagai buku, jurnal, dan literature lainnya yang erat kaitannya dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu karya tulis yang berkenaan dengan suatu topik atau isu tertentu (Abraham, 2022). Lebih lanjut penelitian dengan model literature review memiliki beberapa tahapan di mana hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Muhkam* dan *Mutasyabih*

Muhkam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hakama* dengan pengertian *mana'a* yaitu melarang dalam hal kebaikan. Dari pengertian ini muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan, karena dia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Kata *hukm* berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Hakim adalah sosok yang bertugas mencegah tindakan zalim, memisahkan dua pihak yang berselisih, serta membedakan antara yang benar dan yang salah, yang jujur dan yang dusta. Sementara itu, kata *muhkam* berasal dari istilah *ihkam al-kalam*, yang berarti itqanuhu, atau menguatkan suatu perkataan dengan memisahkan informasi yang benar dari yang keliru, dan membedakan jalan yang lurus dari yang menyimpang. Manna' Al-Qathan, 'Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an', Al-Riyadh: Al-Haramayn, t.t, 215.. Dengan begitu *muhkam* adalah sesuatu yang dikokohkan. (Chirzin, 1998) Jadi *muhkam* berarti suatu perkataan yang kokoh, rapi, indah dan benar. (Ilyas, 2017) Dengan pengertian seperti itulah Allah Swt. mensifati al-Qur'an bahwa seluruh ayatnya adalah *muhkam* sebagaimana firman-Nya berikut ini:

الرَّحْمَنُكَ أَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

Artinya: "Alif laam raa, inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hikmah. (QS. Yunus [10]: 1)

Secara etimologis, *mutasyabih* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *syabaha*, yang berarti ketika salah satu dari dua hal tampak mirip atau serupa dengan yang lainnya. (Chirzin, n.d.-a) Melalui timbangannya yaitu *syabaha* - *asy-syibhu* - *asy-syabahu* - *asy-syabihu*, hakikatnya adalah keserupaan, baik dari segi warna, rasa, keadilan dan kezaliman. Apabila antara keduanya tidak bisa dibedakan karena ada kemiripan (*tasyabuh*) antara keduanya maka disebut *asy-syubhah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya." Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah [2]: 25).

Mutasyabih juga dihubungkan dengan istilah *mutamatsil*, yang menunjukkan keserupaan dalam perkataan dan keindahan. Ungkapan *tasyabuh al-kalam* dapat diartikan sebagai "kesamaan dan keselarasan dalam perkataan," karena bagian-bagiannya saling mendukung dalam menciptakan kesempurnaan dan sesuai dengan

makna yang ingin disampaikan.(Usman, 2019) Dengan pengertian seperti itulah Allah Swt. mensifati al-Qur'an bahwa keseluruhan ayat-ayatnya adalah *mutasyabihat* seperti diterangkan dalam firman-Nya berikut:

لِلّٰهِ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Artinya: “Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, (yaitu) Kitab (Al-Qur'an) yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.⁶⁶² Oleh karena itu, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Kemudian, kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak ada yang dapat memberi petunjuk.” (QS. Al-Zumar [39]: 23)

Ayat di atas menjelaskan bahwa keseluruhan Al-Qur'an bersifat *mutasyabih* dalam arti bahwa ayat-ayatnya saling menyerupai dalam hal kesempurnaan dan keindahan, serta isinya saling mendukung dan membenarkan satu sama lain. Inilah pengertian *mutasyabih* dalam arti umum. Pendapat ini sejalan dengan pandangan M. Hasbi Ash Shiddieqy, yang menyatakan bahwa seluruh Al-Qur'an adalah muhkamat jika dilihat dari segi komposisi kata-katanya dan keindahan estetikanya yang luar biasa. Beliau juga menyatakan bahwa seluruh Al-Qur'an adalah *mutasyabih* dalam arti ke-*mutasyabih*-annya, yaitu keserupaan atau kesejajaran ayat-ayatnya baik dalam aspek balaghah (keindahan bahasa) maupun i'jaz (keajaiban).(Firdausi, 2015)

Penjelasan di atas menguraikan makna muhkam dan *mutasyabih* dari segi etimologi. Pengertian ini masih bersifat umum, sehingga memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan isinya tidaklah cukup hanya melalui arti bahasa dan terjemahan saja. Di sisi lain, pengertian muhkam dan *mutasyabih* secara terminologi memiliki kedalaman yang berbeda, karena Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang *mutasyabihat*. Sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاٰخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلٍ وَمَا يَعْزِمُ تَاْوِيْلُهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّسُوْلُوْنَ اَمَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ

Artinya; “Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyabihat*. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang *mutasyabihat* dari padanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabihat*, semuanya itu

dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal (QS. Ali _Imran [3]: 7)

Berdasar pada ayat di atas, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya *muhkam* dan *mutasyabih*. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.(Ilyas, n.d.-b) Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang tegas dan jelas, mudah dipahami, serta hanya memiliki satu makna pasti sehingga tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Sebaliknya, ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beragam potensi makna dan hanya dapat dimengerti setelah dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya, atau bahkan maknanya hanya diketahui oleh Allah Swt., seperti halnya ayat-ayat yang menyangkut hal-hal ghaib, termasuk tentang hari kiamat, surga, dan neraka. Berdasarkan ayat tersebut, pada tingkat keimanan manusia, tidak ada yang mampu menafsirkan atau memberikan pemahaman mendalam atas ayat-ayat ini kecuali Allah Swt. Ilmu tentang Al-Qur'an dan seluruh isinya adalah milik Allah semata, dan hanya melalui rahmat-Nya manusia dapat mempelajari dan memahami sebagian dari makna-maknanya.(QS. Al-Qiyamah, n.d.) Meskipun demikian, pada tingkat teoritis ayat tersebut tetap perlu dikaji. Setidaknya sebagai dasar awal, ayat-ayat muhkamat tidak memerlukan syarat khusus dalam proses penafsirannya, karena ayat-ayat ini mengandung makna yang kokoh, tegas, dan jelas.(Ghanim Qadduri al-Hamad, 2003) Oleh karena itu, mengalihkan makna ayat muhkamat ke arti lain dapat menyebabkan distorsi makna sehingga maksud aslinya menjadi hilang. Jika diperhatikan dengan saksama, perbedaan pengertian atau definisi muhkam dan mutasyabih yang dikemukakan oleh berbagai ulama sebenarnya tidak bertentangan. Justru, beragam definisi tersebut saling melengkapi dan memperkaya pemahaman tentang kedua istilah tersebut.(Usman, n.d.-c) Ayat muhkam memiliki makna yang tegas dan menghasilkan interpretasi yang jelas, sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan. Sebaliknya, ayat mutasyabih memberikan ruang bagi interpretasi ulang, yang memungkinkan munculnya berbagai penafsiran.(Munawir, 2019)

Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang maknanya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran tambahan, memiliki satu makna yang tegas, dan mudah dipahami. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memerlukan interpretasi lebih mendalam, mengandung lebih dari satu makna, dan sulit untuk dipahami tanpa bantuan penjelasan dari ayat lain, terutama yang berkaitan dengan hal-hal ghaib. Oleh karena itu, sebagian dari makna ayat-ayat mutasyabihat diserahkan kepada Allah Swt.

Ayat-ayat *Muhkam* dan *Mutasyabihat* dalam al-Qur'an

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ayat-ayat muhkamat *dalam* Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang maknanya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan interpretasi tambahan, memiliki satu makna yang jelas, tegas, dan

mudah dipahami. Jika kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka ayat-ayat ini dapat langsung diamalkan oleh manusia. Selain itu, ayat-ayat muhkamat juga mencakup penjelasan tentang hal-hal yang halal dan haram, kewajiban-kewajiban (fardhu), ketentuan hudud, serta aturan jinayat. (Usman, n.d.-c) Dengan demikian, bentuk pengamalan manusia terhadap ayat-ayat tersebut adalah dengan melaksanakan, menjauhi, dan menaati ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ini merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang kepada Al-Qur'an.

Beberapa ayat *muhkam* dalam al-Qur'an adalah sebagai Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa." (QS. Al-Ikhlash [112]: 1).

Dalam kategori ayat muhkamat, karena memenuhi kriteria yang telah dijelaskan. Ayat pertama, misalnya, mengandung larangan Allah Swt. bagi manusia untuk minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Larangan ini menegaskan keharaman tindakan-tindakan tersebut.

Ayat kedua menjelaskan syarat sah salat, yaitu berwudhu. Ayat ini menguraikan secara rinci bahwa sebelum salat, seseorang harus berwudhu dengan tata cara dan rukun tertentu yang disebutkan dalam ayat tersebut. Implikasinya adalah bahwa wudhu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum salat, dan tata caranya telah dijelaskan dengan jelas.

Ayat ketiga menyatakan secara eksplisit bahwa Allah Swt. adalah Tuhan yang Esa. Ini memiliki dampak teologis bagi umat Islam, memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu bagi-Nya. Ayat ini mudah dipahami dan dapat diamalkan sebagai bagian dari rukun iman.

Selanjutnya, mengenai ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an, pembagiannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadapnya dan dari segi lafal serta maknanya.

a. **Mutasyabihat ditinjau dari segi pengetahuan manusia:** (Usman, n.d.-a)

- 1) Ayat-ayat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Swt. seperti waktu datangnya hari kiamat dan sebagainya.
- 2) Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dapat diketahui orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Seperti merinci yang *mujmal* (global), *taqyid* yang *muthlaq* dan sebagainya.

- 3) Ayat-ayat *mutasyabihat* yang hanya dapat diketahui oleh orang yang ilmunya mendalam bukan oleh semua orang apalagi orang awam.

b. ***Mutasyabihat* ditinjau dari segi lafal, makna, dan lafal beserta makna**

1) *Mutasyabihat* dalam segi lafal

Ayat-ayat *mutasyabihat* dari segi lafal, karena kata yang digunakan al-Qur'an tidak umum (*gharib* atau aneh). Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

Artinya: dan buah-buahan serta rumput-rumputan, (QS. _Abasa [80]: 31)

Makna lafal *abban* dalam ayat tersebut baru diketahui setelah dihubungkan dengan ayat berikutnya:

مَتَاعًا لَّكَ وَلِإِنْعَامِكَ

Artinya: "untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." (QS. _Abasa [80]: 32)

Dari ayat ini baru jelas bahwa *fakihah* (buah-buahan) adalah kesenangan untuk kamu, sedangkan *abban* kesenangan untuk binatang ternakmu. Berarti *abban* artinya adalah rumput-rumputan untuk binatang ternak. (Ilyas, n.d.-c) Seperti kata *quru'* dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَصْغُنْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kata *quru'* dalam bahasa Arab bisa berarti *haydh* dan bisa berarti suci. Jika berarti *haydh*, maka masa *iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya adalah tiga kali *haydh*. Tetapi jika diartikan suci, maka masa *iddah* baginya tiga kali suci. (Ilyas, n.d.-a)

2) *Mutasyabihat* dalam segi makna

Ayat-ayat *mutasyabihat* ini disebabkan karena kesamaran makna ayat yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia seperti sifat-sifat Allah, sifat hari kiamat, bagaimana dan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Manusia tidak akan pernah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Swt.

Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am: 59:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.

Dalam penggalan ayat di atas, Allah tidak hanya mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang tidak, Dia mengetahui segala sesuatu dan pengetahuan-Nya menyeluruh lebih rinci. Ayat ini menyatakan Allah mengetahui semua yang disebut sebelum ini dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci atau gudang-gudang semua yang ghaib yakni apa yang tidak terjangkau oleh makhluk serta tidak ada satu pun yang dapat mengetahuinya dengan pengetahuan yang rinci lagi tepat kecuali Allah SWT (Shihab, 2004).

3) *Mutasyabihat* dari segi lafal dan maknanya sekaligus

Mutasyabihat dari segi caranya seperti bagaimana cara melaksanakan perintah wajib dan sunnah. Hal ini terkait dengan *kaifiat* dalam melakukan sesuatu yang terbilang rinci. Seperti firman Allah Swt. dalam surat Thaha ayat 14:

أَنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”

Dalam ayat di atas terdapat kesamaran tentang bagaimana cara shalat agar dapat mengingat Allah. Sehingga dapat diketahui dengan jelas tata cara mendirikan shalat. (Usman, n.d.-d)

Ayat lain *mutasyabihat* dari segi waktu seperti sampai kapan batas melakukan sesuatu. Hal ini karena adanya kesamaran atau ketersembunyian terletak pada keumuman dari petunjuk yang dibawakan oleh ayat. Usman, 238. Allah berfirman dalam surat Ali _Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya”

Ayat ini terdapat kesamaran akan batas waktu kapan dilakukan takwa yang sebenar-benarnya. Sehingga belum jelasnya makna ayat di atas secara rinci. Namun akan menjadi jelas dengan adanya firman Allah surat al- Taghabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَإِنَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu"

Maka dalam surat al-Taghabun ayat 16 ini manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada-Nya menyangkut segala sesuatu serta melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan manusia dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu, terlihat jelasnya batas waktu manusia bertakwa kepada Allah Swt.

Muhkam dan Mutasyabih sebagai Landasan Persamaan dan Perbedaan

Dengan adanya ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* menjadikan ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat-ayat tersebut. Memahami ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* dalam arti umum para ulama sepakat dalam hal tersebut. Sebagaimana penjelasan di awal tidak ada perbedaan di antara mereka. Akan tetapi dalam memaknai ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* dalam arti khusus yang mengharuskan memahami dan mengamalkannya terdapat perbedaan di kalangan ulama. Meskipun ayat *mutasyabih* bersifat multiinterpretatif, tetapi tidak berarti bahwa segala interpretasi terhadap ayat tersebut dapat dibenarkan. Karena pemahaman ayat *mutasyabih* harus disinkronkan dengan pemahaman ayat *muhkam*.

Al-Sarkhasy menjelaskan bahwa ayat *muhkam* disebut sebagai *umm al-kitab* (induk al-Qur'an). Karena ayat tersebut menjadi rujukan dalam memahami ayat al-Qur'an yang lain. Menurutnya, kedudukan ayat *muhkam* seperti kedudukan ibu bagi anaknya. (Yanti, 2016)

Ibnu Katsir lebih tegas menyatakan bahwa seseorang yang mengembalikan ayat *mutasyabih* pada *muhkam*, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Sebaliknya seseorang yang mengembalikan ayat *muhkam* pada ayat *mutasyabih*, maka ia akan tersesat dan ia termasuk golongan orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan (*zaygh*). Karena itu Allah memuji *al-rasikhun fi al-'ilm* (orang yang mendalam ilmunya) dan mencela *al-zayghun* (orang-orang tersesat). (Yanti, n.d.)

Perbedaan pendapat ini didasari akan firman Allah Swt.:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang *mutasyabih* daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabih*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. —Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal (QS. Ali _Imran [3]: 7).

Dari ayat di atas tersebutlah adanya jalan *ta'wil*, *Ta'wil* secara bahasa berasal dari kata *awala* yang berarti kembali ke asal. Belakangan oleh para ulama *ta'wil* diartikan sebagai memalingkan makna. Menurut ulama *muta'akhirin*, *ta'wil* adalah memalingkan makna lafal yang kuat (*rājih*) kepada makna yang lemah (*marjūh*) karena ada dalil yang menyertainya. Dengan begitu setidaknya *ta'wil* berarti mencari makna lain dari makna harfiah dari suatu kata dan dapat juga berarti menafsirkan. (Al-Qathān, n.d.) dalam rangka memahami ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut. Manna' al-Qaththan menyebutkan bahwa *ta'wil* dapat digunakan dalam tiga hal, yaitu: Al-Qathan, 218.

- a. Memalingkan sebuah lafal dari makna yang kuat (*rajih*) kepada makna yang lemah (*marjuh*) karena ada dalil yang menghendakinya.
- b. *Ta'wil* dengan makna tafsir (menerangkan, menjelaskan), yaitu membicarakan untuk menafsirkan lafal-lafal agar maknanya dapat dipahami.
- c. *Ta'wil* adalah pembicaraan tentang substansi (hakekat) suatu lafal.

Jauh daripada hal tersebut, mayoritas ulama sebagaimana dikatakan oleh Shubhi Shalih yang dikutip oleh Naqiyah Mukhtar mengatakan bahwa ayat *mutasyabihat* tidak diketahui *ta'wil*-nya oleh siapapun kecuali Allah. (Mukhtar, 2013)

Pendapat Imam al-Asy'ari ayat tersebut berakhir dengan kalimat —dan orang-orang yang berilmu mendalam.|| Dengan demikian para ulama mengetahui *ta'wil*-nya. Dengan begitu pemahaman atas ayat tersebut diberikan kepada ulama yang mendalam pemahamannya. (Mukhtar, n.d.-a)

Al-Raghib al-Asfahani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Chirzin mengambil jalan tengah dengan membagi ayat-ayat *mutasyabihat* menjadi tiga macam: (Chirzin, n.d.-b)

- a. Ayat atau lafal yang hanya dapat diketahui oleh Allah hal ini sama sekali tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, seperti waktu kiamat.
- b. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dengan berbagai sarana manusia dapat mengetahui maknanya, seperti memerinci yang *mujmal*, menentukan yang *musytarak*, dan *taqyid* yang *muthlaq*.

Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dapat diketahui maknanya hanya oleh orang-orang yang dalam ilmunya dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang selain mereka.

Adapun mengenai sifat-sifat Allah yang *mutasyabih*, menurut Shubhi Shalih terdapat dua madzhab di kalangan para ulama: (Mukhtar, n.d.-b)

- a. Madzhab *salaf* yang mengimani sifat-sifat yang *mutasyabihat* dan menyerahkan makna serta pengertiannya kepada Allah.
- b. Madzhab *khalaf* yang menetapkan makna bagi lafal-lafal yang menurut lahirnya mustahil bagi Allah dengan pengertian yang layak bagi zat Allah.

Aqidah Pokok dan Aqidah Cabang

Dengan adanya ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat* memiliki nilai-nilai filosofis sebagai berikut.(Chirzin, n.d.-c)

- a. Jika seluruh ayat dalam Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka ujian keimanan dan amal manusia akan hilang karena maknanya yang sudah begitu jelas.
- b. Jika seluruh ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat mutasyabihat, maka perannya sebagai petunjuk dan penjas bagi manusia akan hilang.
- c. Dengan adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Qur'an, umat Islam terdorong untuk terus menggali makna-maknanya, sehingga mereka terhindar dari sikap taqlid dan lebih bersemangat membaca Al-Qur'an dengan penuh khusyuk, sembari merenung dan berpikir.

Dari sudut pandang teologis-filosofis, konsep muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an menunjukkan dua prinsip aqidah dalam Islam. Ayat-ayat muhkamat, dengan dalil yang tegas dan pasti (qath'i dalalah), menjadi dasar aqidah pokok. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat, yang terbuka bagi berbagai interpretasi (zhanni dalalah), membentuk aqidah cabang di kalangan umat Islam. Keduanya merupakan implikasi dari pemahaman *muhkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an.(Dahlan, 2001) Pemahaman teologis dan filosofis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aqidah Pokok

Aqidah pokok merujuk pada semua ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki sifat qath'i (jelas) dan telah disepakati oleh para ulama Islam, sehingga tidak ada perbedaan dalam pemahamannya. Dalam hal ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat muhkam termasuk dalam kategori qath'i dalalah..(Dahlan, n.d.-a) Dengan demikian, aqidah pokok mencakup semua ajaran dasar yang telah menjadi kesepakatan bersama umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw. hingga akhir zaman. Berdasarkan dalil-dalil qath'i, terutama ayat-ayat muhkamat, ajaran agama ini bersifat jelas, terang, dan tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, pengamalan ajaran yang merupakan bagian dari aqidah pokok harus dilakukan tanpa keraguan, tanpa penambahan atau pengurangan, karena dalilnya yang pasti menunjukkan bahwa ajaran tersebut adalah inti dari agama Islam.(Kodir, 2014) Oleh karena itu, bagi umat Islam, keyakinan dan pelaksanaan ajaran-ajaran ini adalah suatu kewajiban. Tidak ada perbedaan pendapat dalam menginterpretasi ajaran-ajaran pokok ini di kalangan umat Islam. Kesepakatan tersebut juga memperkuat nilai persatuan dan kesatuan. Contoh ajaran aqidah pokok yang berasal dari pengamalan ayat-ayat muhkamat meliputi keyakinan bahwa Allah itu Esa, bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits, kewajiban salat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, serta ibadah haji dan umrah ke Mekah.

b. Aqidah Cabang

Aqidah cabang mencakup ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan

Hadits tetapi bersifat zhanni (tidak tegas atau belum sepenuhnya jelas) dan belum mencapai kesepakatan di kalangan ulama, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pemahamannya. Dalam hal ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutasyabih termasuk dalam kategori zhanni dalalah. (Dahlan, n.d.-b) Dengan kata lain, aqidah cabang adalah ajaran Islam yang memiliki banyak tafsir, sehingga memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, termasuk dalam penerapannya. Seperti halnya aqidah pokok yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, aqidah cabang juga didasarkan pada keduanya. Namun, dalil-dalilnya bersifat zhanni, yang terdiri dari ayat-ayat mutasyabihat. Zhanni di sini berarti ada perbedaan dalam penafsiran dalil tersebut. Dengan kata lain, belum ada kesepakatan mutlak di kalangan ulama mengenai hal-hal ini. (Kodir, n.d.) Perbedaan dalam menafsirkan ajaran aqidah cabang bukanlah sesuatu yang mendasar. Oleh karena itu, umat memiliki kebebasan untuk memahami dan mengamalkan ajaran aqidah cabang, asalkan tidak menyimpang dari aqidah pokok atau menganggap perbedaan ini sebagai bagian dari aqidah pokok. Perbedaan pandangan dalam berbagai hal adalah hal yang wajar, namun tetap harus dihadapi dengan bijaksana agar tidak merusak persatuan dan kesatuan di tengah umat.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dalam aqidah cabang merupakan kehendak Allah Swt. Kehadiran ayat-ayat mutasyabihat menunjukkan bahwa manusia didorong untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam memahami aspek-aspek aqidah cabang ini, dengan tidak bersikap malas atau hanya bergantung pada orang lain. Beberapa contoh ajaran dalam aqidah cabang meliputi: definisi kata quru', makna dari lafal istawa 'ala al-'arsy, penentuan awal puasa Ramadhan, bacaan tasmiyah di awal shalat, pembacaan qunut dalam shalat Subuh, dan sebagainya.

Krisis dan Toleransi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan tentang aqidah pokok dan aqidah cabang adalah bagian dari upaya pengembangan dan interpretasi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Perbedaan antara keduanya selalu ada sebagai batasan yang membedakan masing-masing. Masalah ini merupakan isu mendasar di kalangan umat Islam, sehingga dalam praktiknya muncul perbedaan di antara umat. Namun, perbedaan ini tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat pokok. Artinya, hal-hal pokok dianggap final karena bersumber dari dalil yang qath'i atau muhkam.

Permasalahan yang sering muncul di kalangan umat Islam dari waktu ke waktu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tidak final. Ajaran-ajaran agama yang didasarkan pada zhanni dalalah atau ayat-ayat mutasyabih membuka peluang bagi perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat ini kerap dilegitimasi dengan dalil-dalil qath'i untuk mendukung satu penafsiran tertentu, yang pada akhirnya mengubah paradigma dari perkara mutasyabih menjadi seolah-olah muhkam, atau dari furu' menjadi qath'i. Legitimasi yang terkesan dipaksakan ini dapat menimbulkan krisis di masyarakat. Padahal, bila dicermati lebih dalam, permasalahan furu' (cabang) seharusnya tidak menjadi bahan perdebatan. (Nasution, 1982) Hal ini terjadi karena

terdapat perbedaan pemahaman yang didasarkan pada metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Perlu disadari bahwa istilah toleransi sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.(Friedmann, n.d.) Namun, perintah untuk bersikap toleran tersirat dalam Al-Qur'an dan dalam ajaran Islam itu sendiri. Dalam menghadapi perbedaan, Nabi Muhammad Saw. juga menjadikannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Hadits Nabi Muhammad Saw. tersebut berbunyi —Perbedaan di tengah umatku adalah rahmat. Dalil ini mengindikasikan bahwa perbedaan merupakan bagian daripada Islam. Tentu saja bukanlah dalam perkara pokok, melainkan dalam perkara cabang Hadits Nabi Muhammad SAW.

Namun, terdapat pula perbedaan di antara pemikir Islam, khususnya para teolog Muslim atau ahli kalam. Mereka berdebat dalam ranah aqidah pokok maupun aqidah cabang. Perbedaan ini muncul karena ijtihad yang mereka lakukan melalui proses istinbath (penarikan hukum) memiliki titik tolak dan cara pandang yang berbeda terhadap teks. Dalam aqidah pokok, seperti konsep ketuhanan, para mutakallimin sepakat bahwa dalam konsep tauhid, hanya Allah yang layak disembah, sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Namun, perbedaan muncul dalam diskusi tentang eksistensi-Nya, seperti pembahasan mengenai sifat-sifat Tuhan, status Al-Qur'an, dan pandangan tentang pelaku dosa besar, serta lainnya Bagi aliran Mu'tazilah, sifat-sifat Tuhan dipahami sebagai nafi al-shifat, yang berarti bukan meniadakan sifat-sifat Tuhan sepenuhnya, tetapi bahwa sifat-sifat tersebut merupakan bagian dari dzat-Nya sendiri.(Nasution, 1986) Menurut ajaran Mu'tazilah, jika sifat-sifat Tuhan dianggap qadim, maka akan ada banyak unsur qadim dalam diri Tuhan, yang menimbulkan masalah ta'adud al-qudama' (adanya banyak yang qadim). Mereka menolak adanya unsur qadim lain selain Allah, karena jika sifat Tuhan dianggap qadim, maka akan ada yang qadim di luar Allah. Pandangan ini dikembangkan oleh Mu'tazilah untuk menghindari gagasan tentang adanya Tuhan lebih dari satu dan sekaligus untuk menjaga kemurnian konsep tauhid. Dengan memandang sifat-sifat Tuhan sebagai bagian dari dzat-Nya, masalah keberadaan qadim lain selain Tuhan dianggap terselesaikan.(Nasution, 1986) Namun, pandangan ini berbeda bagi kaum Asy'ariyah. Menurut mereka, sifat-sifat Tuhan itu ada secara nyata dan berdiri sendiri. Sifat-sifat tersebut kekal bersama Tuhan dan menjadi bagian yang mutlak dalam keberadaan-Nya.(Nasution, n.d.-b) Dengan demikian, sifat-sifat Tuhan seperti melihat, mendengar, mengetahui, dan lainnya, ada melalui sifat-sifat-Nya, bukan melalui dzat-Nya. Namun, semua ini dipahami tanpa mengetahui secara pasti cara dan batasannya (la yukayyaf wa la yuhadd).(Burhanuddin, n.d.-a)

Dalam pandangan aliran Maturidiyah, khususnya golongan Bukhara, Tuhan memiliki sifat-sifat yang kekal. Namun, kekekalan sifat-sifat tersebut berasal dari kekekalan yang ada dalam esensi Tuhan sendiri, bukan dari kekekalan sifat-sifat itu secara terpisah.(Nasution, n.d.-b) Aliran Bukhara tampaknya berada di tengah-tengah, di satu sisi mendukung pandangan Asy'ariyah, sementara di sisi lain sejalan dengan Mu'tazilah. Namun, ada satu golongan lain, yaitu Samarkand, yang berpendapat bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah Tuhan, tetapi juga tidak

sepenuhnya terpisah dari Tuhan.(Nasution, n.d.-a) Di sini terlihat ketidakjelasan aliran Maturidiyah Samarkand dalam membahas sifat-sifat Tuhan. Mereka memisahkan Tuhan dari sifat-sifat tersebut dan memilih pendekatan lain untuk menggambarkan sifat-sifat Tuhan (Abrahamov, 1995).

Permasalahan mengenai status Al-Qur'an dimulai oleh Mu'tazilah pada masa kejayaannya, ketika menjadi mazhab resmi negara di bawah pemerintahan al-Makmun dari Dinasti Abbasiyah. Peristiwa ini dikenal sebagai mihnah. Menurut pandangan Mu'tazilah, Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka mempertanyakan apakah Al-Qur'an sebagai kalamullah (firman Allah) bersifat azali (tanpa permulaan) atau huduts (baru).(Yusuf, 2014) Jika Al-Qur'an dianggap azali, maka ia bersifat qadim. Namun, menurut Mu'tazilah, tidak ada yang bersifat qadim selain Allah. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Al-Qur'an bersifat baru (muhdats) dan merupakan sesuatu yang diciptakan (makhluk) (George F. Hourani, 1985).

Aliran Asy'ariyah, yang muncul sebagai respons terhadap pemikiran Mu'tazilah, memiliki pandangan berbeda. Menurut mereka, sabda Tuhan adalah sifat yang kekal dan ada bersama dengan keberadaan Tuhan sendiri. Karena kalam merupakan salah satu sifat Tuhan, ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari-Nya. Untuk mengatasi argumen bahwa sesuatu yang tersusun tidak bisa kekal, Asy'ariyah mendefinisikan sabda Tuhan sebagai makna atau arti abstrak yang tidak memiliki struktur fisik. Jika dianggap sebagai makhluk, sabda ini akan memerlukan perintah kun ("jadilah"). Mengingat banyaknya firman dalam Al-Qur'an, ini akan membutuhkan perintah kun yang tak berkesudahan, yang dianggap tidak mungkin. Oleh karena itu, menurut Asy'ariyah, Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang diciptakan (makhluk) (Zar, 2003).

Permasalahan lain yang juga kompleks adalah mengenai status pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar dianggap kafir dan karenanya akan masuk neraka.(Zar, n.d.) Dalam aliran Khawarij, terdapat kelompok yang lebih ekstrem, yaitu al-Azariqah, yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukan hanya kafir, tetapi juga musyrik, sehingga darahnya dianggap halal. Sebaliknya, aliran Murji'ah berpandangan bahwa dosa besar tidak merusak keimanan seseorang, karena dosa tersebut tidak mempengaruhi nilai iman. Mereka juga meyakini bahwa hukuman bagi pelaku dosa besar akan ditangguhkan hingga hari kiamat.(Burhanuddin, n.d.-b) Mereka menyerahkan keputusan akhir kepada Allah, memberi harapan bahwa pelaku dosa besar bisa mendapatkan pengampunan dari-Nya. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dianggap mukmin, namun juga tidak dikategorikan sebagai kafir; ia berada dalam status di antara keduanya. Pandangan ini melahirkan salah satu dari lima prinsip dasar Mu'tazilah, yaitu al-manzilat bayna al-manzilatayn. Sebagai respons terhadap pandangan Mu'tazilah, Asy'ariyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar akan diampuni jika ia bertaubat.

Mereka menyerahkan keputusan akhir kepada Allah, memberi harapan bahwa pelaku dosa besar bisa mendapatkan pengampunan dari-Nya. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dianggap mukmin, namun juga tidak

dikategorikan sebagai kafir; ia berada dalam status di antara keduanya. Pandangan ini melahirkan salah satu dari lima prinsip dasar Mu'tazilah, yaitu al-manzilat bayna al-manzilatayn. Sebagai respons terhadap pandangan Mu'tazilah, Asy'ariyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar akan diampuni jika ia bertaubat.

Melihat realitas historis yang terjadi di kalangan umat Islam dari waktu ke waktu, pemahaman akan ayat muhkamat dan mutasyabihat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, umat Islam tetap bersatu dalam hal-hal yang pokok, dengan ayat-ayat muhkamat sebagai dasar keyakinan dan praktik. Dampak negatifnya muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Untuk itu, umat Islam sebaiknya mengedepankan sikap toleransi dan tenggang rasa, dan tidak menjadikan satu pendapat sebagai tafsir mutlak atas ayat-ayat mutasyabihat. Hal ini penting karena tidak semua ayat Al-Qur'an bersifat muhkamat; justru banyak ayat yang bersifat mutasyabihat. (Nasution, 2015) Dengan begitu luas wawasan dan berlapang dada perlu dikedepankan dalam menghadapi realitas umat sekarang dan akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai *muhkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an memberikan pelajaran bahwa ayat-ayat dalam al-Qur'an membuka dirinya untuk diinterpretasi oleh manusia selain daripada mereka mengimaninya sebagai konsekuensi teologis dan keniscayaan dalam Islam. *Muhkam* dan *mutasyabih* memberikan pemahaman kepada umat Islam untuk beragam dalam memahami sesuatu akan tetapi harus berada dalam koridor Islam itu sendiri. Implikasi daripada kedua bentuk ayat tersebut telah memberikan kepada umat belakangan gambaran pemikiran ulama terdahulu dalam memahaminya. Hanya saja dikembalikan kepada umat kekinian dalam menyikapi problem tersebut. Jauh dari hal tersebut, *muhkam* dan *mutasyabih* memberikan pemahaman aqidah pokok dan aqidah cabang dalam Islam. Kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti keduanya sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Hadīts. Dari pemahaman dan pengamalan kedua konsep tersebut, umat Islam haruslah bersikap tenggang rasa dan menjaga toleransi dalam menyikapi perbedaan di tengah umat. Tidak menyatakan pendapatnya yang paling benar. Melainkan harus menanggapi dengan bijak sehingga persatuan dan kesatuan umat tetap terjaga. Satu dalam hal yang pokok dan beragam dalam hal yang cabang.

Implikasi dari pemahaman keyakinan yang beragam tersebut membawa dampak yang signifikan. Tidak pelak darinya menghadirkan kalangan yang fanatis atas pendapat tertentu. Di sisi lain adanya gesekan antarpendapat membuat persatuan menjadi runtuh. Ada baiknya jika persamaan pandang dikedepan demi menghindari konflik karena ego sektoral. Islam menjamin keberagaman sebagai bagian dari *sunnatullah*. Keberagaman merupakan keniscayaan yang tidak dapat terelakkan. Para ahli kalam yang dalam hal ini memberikan interpretasi atas ayat *muhkam* dan *mutasyabih* haruslah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada umat. Juga para *mufassir* yang memiliki wewenang atas tafsir al-Qur'an juga

Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

Volume 5 Nomor 1 (2025) 28 - 47 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250

DOI: 47467/tarbiatuna.v5i1.6422

tidak boleh lalai dalam menafsirkan kedua bentuk ayat tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif menjadikan umat lebih bersikap moderat dan tidak fanatik atas suatu pendapat. Hal demikianlah yang dapat menjaga persatuan di tengah umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2002). *Diskursus Islam politik dan Spiritual. Jakarta: W(6).*
- Abraham, I., & Supriyati, Y. (2022). Desain Kuasi Eksperimen Dalam Pendidikan: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2476–2482. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3800>
- Abrahamov, B. (1995). The *‘Bi-lā Kayfa’* Doctrine and Its Foundations in Islamic Theology. *Arabica* 42, 3, 373.
- Al-A‘zami, M. M. (2020). *The History of The Quranic Text: From Revelation to Compilation (A Comparative Study with the Old and New Testaments)*. Riyadh: Turath Publishing, 1.
- Al-Qathan. (n.d.-a). *No Title*. 218.
- Al-Qathan, M. (n.d.-b). Mabahnya Fi Ulum Al-Qur’an. *Al-Riyadh: Al-Haramayn, t.T*, 215.
- Al-Qathān, M. fi ‘Ulūm al-Q. (n.d.). *‘Ulūm al-Qu’rān*. 219.
- Al-Shahri, M. Z. (2016). Islamic Theology and the Principles of Palliative Care. *Palliative & Supportive Care*, 14(Desember), 636, <https://doi.org/10.1017/S1478951516000080>.
- Albayrak, I. dan I. A. (2003). The Notions of Muḥkam and Mutashābih in the Commentary of Elmalīlī Muḥammad Ḥamdī Yazır / انمحكم وامتشبيه في تفسير انمبنهي محمد حمدي ييزير Analytical An Mutashābih: and 1 مصطهب. No. 5, *Studies Qur’anic of Journal*, 19–34.
- Burhanuddin. (n.d.-a). *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer*. 120.
- Burhanuddin. (n.d.-b). *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer*. 73–74.
- Chirzin. (n.d.-a). *Al-Qur’an dan Ulumul Qur’an*. 70.
- Chirzin. (n.d.-b). *Al-Qur’an dan Ulumul Qur’an*. 73.
- Chirzin. (n.d.-c). *Al-Qur’an dan Ulumul Qur’an*. 74–75.
- Chirzin, M. (1998). *Al-Qur’an dan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dahlan. (n.d.-a). 130.
- Dahlan. (n.d.-b). *Teologi dan Akidah dalam Islam*. 131.
- Dahlan, A. A. (2001). *Teologi dan Akidah dalam Islam*. Padang: IAIN-IB Press, 192.
- Firdausi, M. A. (2015). Membincang Ayat-Ayat Muḥkam Dan Mutasyabih. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1(10 September)
- Friedmann, Y. (n.d.). *Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition*. Cambridge: 1.
- George F. Hourani, E. (1985). *Islamic Theology and Muslim Philosophy. Reason and Tradition in Islamic Ethics*, Cambridge:(6), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511570780.006>.
- Ghanim Qadduri al-Hamad. (2003). *Muhadharat fi ‘Ulum al-Qur’an*. 224–25(Amman:

Dar Amar li al-Nasyr wa al-Tawzi).

Husna, R., Joko, T., & Nurjazuli. (2021). Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kejadian Skabies Di Indonesia : Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1), 29–39. <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1169>

Ilyas. (n.d.-a). 19. 196.

Ilyas. (n.d.-b). *Kuliah Ulumul Qur'an*. 192–93.

Ilyas. (n.d.-c). *Kuliah Ulumul Qur'an*. 195.

Ilyas, Y. (2017). *Kuliah Ulumul Qur'an*. 190(Yogyakarta: ITQAN Publishing).

Iqtidar, H. (2016). *Introduction: Tolerance in Modern Islamic Thought*. *ReOrient* 2, 1, 6, <https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0005>.

Kodir. (n.d.). *Metodologi Studi Islam*. 44.

Kodir, K. A. (2014). *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Mukhtar. (n.d.-a). 135.

Mukhtar. (n.d.-b). *Ulumul Qur'an*. 154.

Mukhtar, N. (2013). *Ulumul Qur'an*. *Ulumul Qur'*(153).

Munawir, M. Y. dan M. (2019). Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2(24 Desember), 196, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3434>.

Musa Ibrahim Al-Ibrahim. (1996). Buhuts Manhajyyat Fi 'Ulum Al-Qur'an Al-Karim. *Amman: Dar Amar Li Al-Nasyr Wa Al-Tawzi*, 154–55.

Nasution. (n.d.-a). 127.

Nasution. (n.d.-b). *Teologi Islam*. 136

Nasution, H. (1982). Akal dan Wahyu dalam Islam. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*, 34–38.

Nasution, H. (1986). *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, dan Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 135.

Nasution, H. (2015). Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. *Jakarta: Universitas Indonesia Press*, Vol. 2(113–14).

QS. Al-Qiyamah. (n.d.). *No Title*. 17–19.

Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an. Second Edition (Chicago and London: University of Chicago Press*.

Saw, H. N. M. (n.d.). *No Title*.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 3.

Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keseharian al- Qur'an*. 4(Jakarta: Lentera Hati 127).

Shihab, M. Q. (2019). *Kaidah Tafsir*. Tangerang:(6).

Usman. (n.d.-a). 220.

Usman. (n.d.-b). *No Title*. 238.

Usman. (n.d.-c). *Ulumul Qur'an*. 227.

Usman. (n.d.-d). *Ulumul Qur'an*. 237–38.

Usman, U. (2019). *Ulumul Qur'an*. 221(Yogyakarta: Teras).

Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

Volume 5 Nomor 1 (2025) 28 - 47 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250

DOI: 47467/tarbiatuna.v5i1.6422

Yanti. (n.d.). *No Title*. 251.

Yanti, N. (2016). Memahami Makna Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Al- Quran. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 8, 9 Desember(2), <https://doi.org/10.35445/alishlah.v8i2.21>.

Yusuf, M. Y. (2014). Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: Dari Khawarij ke Buya HAMKA Hingga Hasan Hanafi. *Jakarta: Kencana*, 83–84.

Zahrah, M. A. (1996). Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam. judul asli Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyyat. *Terj. Abd. Rahman Dahlan Dan Ahmad Qarib*, 11(Jakarta: Logos). Zar. (n.d.). 27-28.

Zar, S. (2003). Teologi Islam: Aliran dan Ajarannya. *Padang: IAIN Press*, 88.